

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGTURI**

**PERATURAN DESA KARANGTURI
NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**



**KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGTURI**

**PERATURAN DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAGAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

14. Peraturan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Desa Karangturi Nomor 03 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Desa Karangturi Nomor 04 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Desa Karangturi Nomor 05 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Badan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Hasil rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Glagah yang diselenggarakan tanggal 31 Desember 2013

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTURI
Dan
KEPALA DESA KARANGTURI**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Desa Karangturi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 1,224,134,000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri dari :

A. BAGIAN PENDAPATAN

- Pendapatan : Rp. 1.224.134.000.00

B. BAGIAN BELANJA

- Belanja : Rp. 1.224.134.000.00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pada pasal 1, dituangkan dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran – lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/ diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetakan di : Karangturi
Pada tanggal : 02 Pebruari 2014

Kepala Desa Karangturi



KAMILAH

Lampiran I Peraturan Desa Karangturi
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 02 Pebruari 2014
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa (APBCos)

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
 (APBDes) KARANGTURI TAHUN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3,500,000.00	7,000,000.00	
1.1.1.1	Hasil Usaha	3,500,000.00	7,000,000.00	
1.1.1.2	BUMDes Air Bersih			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	50,000,000.00	60,000,000.00	
1.1.2.1	Tanah Bengkok	38,000,000.00	48,000,000.00	
1.1.2.2	Lelang Kas Desa Sekdes/Sewa Tanah Kas Desa	12,000,000.00	12,000,000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	7,400,000.00	28,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya Pembangunan	7,400,000.00	28,000,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	28,450,000.00	12,000,000.00	
1.1.4.1	Tenaga masyarakat dinilai uang	28,450,000.00	12,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	1,600,000.00	1,600,000.00	
1.1.5.1	Pungutan Ijin Keramaian	600,000.00	600,000.00	
1.1.5.2	Pungutan Jual Beli Tanah	500,000.00	500,000.00	
1.1.5.3	Leges Surat Menyurat	500,000.00	500,000.00	
1.2	Bagi hasil Pajak		1,400,000.00	
1.2.1	Bagi hasil PBB	1,400,000.00	1,400,000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.4	Daerah	60,000,000.00	60,000,000.00	
1.4.1	ADD	43,500,000.00	43,500,000.00	
1.4.2	Bansun	16,500,000.00	16,500,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49,000,000.00	45,000,000.00	
1.5.3.1	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	39,000,000.00	39,000,000.00	
1.5.3.2	Tunjangan BPD 7 orang	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	5,000,000.00	1,000,000.00	

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1	Program e-KTP		-	
1.6	Hibah	123,000,000.00	996,134,000.00	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		350,000,000.00	
1.6.1.1	TPT	83,000,000.00		
1.6.1.2	Jalan Poros Desa	40,000,000.00	40,000,000.00	
1.6.1.3	Gedong TPQ		115,634,000.00	
1.6.1.4	Rehab Kantor Desa		40,500,000.00	
	Jalan produksi		450,000,000.00	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	15,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	324,350,000.00	1,224,134,000.00	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	41,333,000.00	41,333,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,400,000.00	1,400,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas PBB	1,400,000.00		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	1,600,000.00	2,600,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	800,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.1.1	Belanja Dinas Kepala Desa	100,000.00	200,000.00	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	100,000.00	200,000.00	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Kasun, Kaur, Kasi	250,000.00	500,000.00	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Lembaga	350,000.00	700,000.00	
2.1.2.2	Belanja Modal / Material	38,333,000.00	43,338,000.00	
2.1.2.2.1	Pembelian ATK	1,750,000.00	1,750,000.00	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	2,500,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat - rapat	1,500,000.00	4,500,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	500,000.00	1,200,000.00	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Gedung Kantor	1,200,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.7	Pendopo Desa /TPT(ADD)	27,888,000.00	27,888,000.00	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.2	Belanja tidak langsung: (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	282,017,000.00	1,172,046,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	131,400,000.00	138,311,500.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades	52,000,000.00	58,000,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	40,000,000.00	40,000,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	12,000,000.00	18,000,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap (Plt) Sekdes	6,000,000.00	7,000,000.00	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Plt. Sekdes	6,000,000.00	7,000,000.00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasun	64,800,000.00	75,555,000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun	36,000,000.00	46,755,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	28,800,000.00	28,800,000.00	

2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	8,400,000.00	8,511,500.00	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	500,000.00	500,000.00	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,400,000.00	4,511,500.00	
2.2.1.5.3	Tunjangan Hari Raya Perangkat dan Lembaga	3,500,000.00	3,500,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah:			
	HIBAH PEMERINTAH	123,000,000.00	996,134,000.00	
2.2.2.1	TPT	83,000,000.00	350,000,000.00	
2.2.2.2	Jalan Poros Desa	40,000,000.00	40,000,000.00	
2.2.2.3	Gedong TPQ		115,634,000.00	
2.2.2.4	Rehab Kantor Desa		40,500,000.00	
2.2.2.5	Jalan produksi		450,000,000.00	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	3,325,000.00	3,325,000.00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2,425,000.00	2,425,000.00	
2.2.3.2	Santunan Yatim Piatu	900,000.00	900,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,950,000.00	13,950,000.00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3,450,000.00	3,450,000.00	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.2.4.4	Operasional Penanggung Jawab Bandes	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional RT/RW	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.6	Belanja tak terduga	10,542,000.00	20,325,500.00	
2.2.6.1	Bersih Desa	10,542,000.00	20,325,500.00	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	323,350,000.00	1,224,134,000.00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal	-	-	
3.2.3	Pembayaran utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Karangturi, 02 Pebruari 2014

Kepala Desa Karangturi



KAMILAH

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGTURI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

KEPALA DESA GLAGAH

Menimbang : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2014, maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2013.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGTURI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 1,224,134,000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar :
Rp. 1,224,134,000,00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014 Sebesar
Rp. 1,224,134,000,00. terdiri dari :

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetakan di : Karangturi
Pada tanggal : 02 Januari 2014

Kepala Desa Karangturi



Lampiran I Peraturan Desa Karangturi
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 02 Pebruari 2014
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa (APBDes)

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
 (APBDes) KARANGTURI TAHUN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2014.	KET.
1	2	4	5
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Hasil Usaha	7,000,000.00	
1.1.1.2	BUMDes Air Bersih	7,000,000.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Bengkok	60,000,000.00	
1.1.2.2	Lelang Kas Desa Sekdes/Sewa Tanah Kas Desa	48,000,000.00	
		12,000,000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	26,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya Pembangunan	26,000,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	12,000,000.00	
1.1.4.1	Tenaga masyarakat dinilai uang	12,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	1,600,000.00	
1.1.5.1	Pungutan Ijin Keramaian	600,000.00	
1.1.5.2	Pungutan Jual Beli Tanah	500,000.00	
1.1.5.3	Leges Surat Menyurat	500,000.00	
1.2	Bagi hasil Pajak		
1.2.1	Bagi hasil PBB	1,400,000.00	
		1,400,000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD	60,000,000.00	
1.4.2	Bansun	43,500,000.00	
		10,500,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
1.5.3	Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45,000,000.00	
1.5.3.1	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	39,000,000.00	
1.5.3.2	Tunjangan BPD 7 orang	5,000,000.00	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :		
1.5.4.1	Program e-KTP	-	

1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	996,134,000.00	
1.6.1.1	TPT	350,000,000.00	
1.6.1.2	Jalan Poros Desa	40,000,000.00	
1.6.1.3	Gedong TPQ	115,634,000.00	
1.6.1.4	Rehab Kantor Desa	40,500,000.00	
	Jalan produksi	450,000,000.00	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	15,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN		
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1,224,134,000.00	
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	41,333,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,400,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas PBB		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2,600,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000.00	
2.1.2.1.1	Belanja Dinas Kepala Desa	200,000.00	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	200,000.00	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Kasun, Kaur, Kasi	500,000.00	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Lembaga	700,000.00	
2.1.2.2	Belanja Modal / Material	43,338,000.00	
2.1.2.2.1	Pembelian ATK	1,750,000.00	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	3,000,000.00	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	3,000,000.00	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat - rapat	4,500,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000.00	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Gedung Kantor	2,000,000.00	
2.1.2.2.7	Pendopo Desa /TPT(ADD)	27,888,000.00	
2.1.3	Belanja Modal		
2.2	Belanja tidak langsung:		
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	1,172,046,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	138,311,500.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades	58,000,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	40,000,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	18,000,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap (Plt) Sekdes	7,000,000.00	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Plt. Sekdes	7,000,000.00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasun	75,555,000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun	46,755,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	28,800,000.00	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	8,511,500.00	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	500,000.00	

2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,511,500.00	
2.2.1.5.3	Tunjangan Hari Raya Perangkat dan Lembaga	3,500,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah:		
	HIBAH PEMERINTAH	996,134,000.00	
2.2.2.1	TPT	350,000,000.00	
2.2.2.2	Jalan Poros Desa	40,000,000.00	
2.2.2.3	Gedong TPQ	115,634,000.00	
2.2.2.4	Rehab Kantor Desa	40,500,000.00	
2.2.2.5	Jalan produksi	450,000,000.00	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	3,325,000.00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2,425,000.00	
2.2.3.2	Santunan Yatim Piatu	900,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,950,000.00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3,450,000.00	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000.00	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5,000,000.00	
2.2.4.4	Operasional Penanggung Jawab Bandes	1,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional RT/RW	2,000,000.00	
2.2.6	Belanja tak terduga	20,325,500.00	
2.2.6.1	Bersih Desa	20,325,500.00	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	1,224,134,000.00	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3.2.2	Penyertaan Modal	-	
3.2.3	Pembayaran utang	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	



Karangturi, 02 Pebruari 2014
Kepala Desa Karangturi

[Signature]
KAMILAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGTURI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA KARANGTURI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENJADI
PERATURAN DESA KARANGTURI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGTURI KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

- MENIMBANG :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam peraturan Desa dengan persetujuan yang tertuang pada Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Penyusunan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa;
 7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 8. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa.

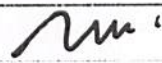
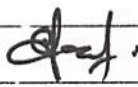
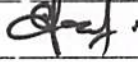
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : 1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Glagah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
2. Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan Desa sebagai Produk hukum bisa dijadikan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/ sahkan.

Ditetapkan di : Karangturi
Pada tanggal : 02 Januari 2014
Ketua



Daftar : Hadir Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Karangturi dalam rangka Pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun 2014
Tanggal : 02 Pebruari 2014

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NUR HASAN	KETUA	1 
2	WAHYUDI	WK. KETUA	2 
3	MASRUKIN	SEKRETARIS	3 
4	ROBI YULIANTO	BENDAHARA	4 
5	NUR KHOLIQ	ANGGOTA	5 
6	AHMAD KHOIRUL ANAS	ANGGOTA	6 
7	KHASAN	ANGGOTA	7 

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Karangturi


NUR HASAN